



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majeliselah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Rustam Musa bin Hardin Rasid**, tempat dan tanggal lahir Bobaneigo, 07 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Bobaneigo, RT. 08/ RW.001, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Sumarni Yusuf binti Yusup Ahmad**, tempat dan tanggal Lahir, Bobaneigo 12 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di RT.11/RW.001, Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Tte., tanggal 09 November 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari, Senin tanggal, 07 Februari 2005 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I, Rustam Musa Bin Hardin Rasid dengan seorang perempuan yaitu: Pemohon II yang bernama, Sumarni Yusuf Binti Yusup Ahmad yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Timur;

Hal. 1 dari 10 Pen. No.155/Pdt.P/2020/PA.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I (Rustam Musa bin Hardin Rasid) berstatus Jejaka dan Pemohon II Sumarni Yusuf binti Yusup Ahmad berstatus Perawan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusup Ahmad disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu, Hardin Rasid Saksi Pemohon II bernama, Juanda Musa ijab kabul dan mas kawin berupa eperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raija Rostam, laki-laki, lahir tanggal 20 Agustus 2007 dan Albenhamkam, laki-laki, lahir tanggal 17 September 2015;
4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I Rustam Musa bin Hardin dan Pemohon II Sumarni Yusuf binti Yusup Ahmad tidak bercerai dan tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat Nomor: B- 26/Kua.27.1.8/PW.01/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I, Rustam Musa bin Hardin Rasid dan Pemohon II, Sumarni Yusuf binti Yusup Ahmad tidak tercatat di register KUA kecamatan Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I, Rustam Musa Bin Hardin dan Pemohon II, Sumarni Yusuf Binti Yusup Ahmad yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Timur pada tanggal adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Hal. 2 dari 10 Pen. No.155/Pdt.P/2020/PA.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 820106070881001 tanggal 15 Juni 2013, atas nama Rustam Musa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Barat, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 8201065201861001 tanggal 15 Juni 2013, atas nama Sumarni Yusuf, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Barat, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

## B. Saksi

1. **Yusuf Ahmad bin Ahmad**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwasaksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Februari 2005 di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Timur, Halmahera Barat;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak Pegawai Pencatat Nikah bernama Noho Farah;
  - Bahwa yang menjadi Wali Nikah dari Pemohon II adalah saksi (Yusuf Ahmad) sebagai ayah kandung Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 Pen. No.155/Pdt.P/2020/PA.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Hardin Rasid dan Juanda Musa;
  - Bahwa setahu saksi, mahar Pemohon II berupa seperangkat alat Shalat;
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Raija Rostam dan Albenhamkam
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan sampai sekarang;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II Saksi pernah mendengar kalau Pemohon I dan Pemohon II ingin menerbitkan buku nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Timur, maka harus mendapatkan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Agama;
2. **Mahmud bin Musa**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwasaksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah anak keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Februari 2005 di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Timur, Halmahera Barat;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak Pegawai Pencatat Nikah bernama Noho Farah;
  - Bahwa yang menjadi Wali Nikah dari Pemohon II adalah saksi (Yusuf Ahmad) sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Hardin Rasid dan Juanda Musa;
  - Bahwa setahu saksi, mahar Pemohon II berupa seperangkat alat Shalat;

Hal. 4 dari 10 Pen. No.155/Pdt.P/2020/PA.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II Saksi pernah mendengar kalau Pemohon I dan Pemohon II ingin menerbitkan buku nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Timur, maka harus mendapatkan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 7 Februari 2005 yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusuf Ahmaddengan mas kawin berupa seperangkat alat Shalat, sebagai saksi nikah adalah Hardin Rasid dan Juanda Musa yang mengawinkan adalah Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Noho Fara, status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah perawan serta keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah menurut agama Islam. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pengurusan Buku Nikah dan keperluan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 10 Pen. No.155/Pdt.P/2020/PA.Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 820106070881001 tanggal 15 Juni 2013, atas nama Rustam Musa, yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (Rustam Musa) beralamat di Desa Bonaneigo, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 8201065201861001 tanggal 15 Juni 2013, atas nama Sumarni Yusuf, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Barat, yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II (Sumarni Yusuf) beralamat di Desa Bonaneigo, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Yusuf Ahmad dan Mahmud bin Musa, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, keduanya sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui dan melihat kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Februari 2005 di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama 7 Februari 2005 yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusuf Ahmaddengan mas kawin berupa seperangkat alat Shalat, sebagai saksi nikah adalah Hardin Rasid dan Juanda Musa, sebelum menikah Pemohon I berstatus

Hal. 6 dari 10 Pen. No.155/Pdt.P/2020/PA.Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, kedua saksi mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dan dikaruniai dua orang anak dan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan buku nikah dan keperluan hukum lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Februari 2005 yang dilaksanakan di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat;
2. Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah bernama Noho Farah dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf Ahmad;
3. Bahwa terbukti Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan mahar berupa seperangkat alat Shalat dengan saksi nikah yaitu Hardin Rasid dan Juanda Musa;
4. Bahwa terbukti Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
5. Bahwa terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Raija Rostam dan Albenhamkam, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I (Rustam Musa bin Hardin Rasid) dengan Pemohon II (Sumarni Yusuf

Hal. 7 dari 10 Pen. No.155/Pdt.P/2020/PA.Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Yusup Ahmad) terjadi pada tanggal 7 Februari 2005 yang dilaksanakan di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada saat itu perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana halangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 dan Pasal 9 Jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2005 di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon I (Rustam Musa bin Hardin Rasid) dapat dikabulkan untuk diisbatkan perkawinannya dengan Pemohon II (Sumarni Yusuf binti Yusup Ahmad);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Fiqhi yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

**فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Hal. 8 dari 10 Pen. No.155/Pdt.P/2020/PA.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan antara Pemohon I (Said Djalal bin Amin) dengan Pemohon II (Jaitun Abdullah binti Abdullah) harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Sumarni Yusuf binti Yusup Ahmad dengan **Rustam Musa bin Hardin Rasid** yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2005 di Desa Bobaneigo, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Pen. No.155/Pdt.P/2020/PA.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Coronas, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartini Pandjab, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muna Kabir, S.HI.**

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

**Bahri Conoras, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Kartini Pandjab, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>356.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No.155/Pdt.P/2020/PA.Tte.